



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JANI** Alias **JANI**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Srino Karyo, RT 01 / RW 05, Desa Sukosari,
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Prov.
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ABDUL MUIN** Alias **ABDUL**;
2. Tempat lahir : Nggorang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nggorang, RT 08 / RW 02, Desa Nggorang,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap ditangkap sejak tanggal 10 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Alias Abdul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) gulung tembaga dengan panjang 10.05 meter dan lebar 18 cm;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. NUSA RAYA CIPTA yang diwakili oleh Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI alias TARIS;

- b. 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merk **TEKIRO**;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Mabar/Eoh.2/06/2023 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD JANI alias JANI dan Terdakwa II. ABDUL MUIN alias ABDUL** pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang proyek milik PT. Nusa Raya Cipta tepatnya di Jalan Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I sedang minum Minuman Keras jenis Sopi di depan Kios milik saudara AGUS di dalam areal Proyek pembangunan Hotel Mariot di Binongko, saat itu datang Terdakwa II bergabung minum minuman jensi Sopi tersebut, saat itu terdakwa I bercerita kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk keperluan Ibu terdakwa I untuk biaya pergi berobat di Jember, Jawa Timur. Saat itu terdakwa II langsung mengatakan kepada terdakwa II, untuk mengambil Gulungan Tembaga yang ada di Gudang PT. NRC yang masih berada di dalam areal proyek Hotel Mariot tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, setelah berhenti meminum minuman jenis sopi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar dari areal Proyek ke jalan Raya Binongko dan bersama-sama pergi ke arah belakang Gudang, saat itu dari jalan Raya Gudang tersebut tertutup seng dengan baut terpasang di tiang yang terbuat dari baja ringan, saat terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa seng tersebut menggunakan baut sehingga tidak bisa dibuka untuk masuk mengambil tembaga, Terdakwa II mengatakan **"kalau begitu saya ke rumah dulu mengambil Tang"**, sedangkan terdakwa I tetap menunggu di tempat tersebut, setelah sekitar beberapa menit Terdakwa II kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) buah Tang berwarna Hijau Hitam Merk TEKIRO dan kemudian terdakwa dan terdakwa II membuka beberapa baut yang ada dan kemudian terdakwa dengan terdakwa II menggeser seng dinding Gudang tersebut dan kemudian keduanya menarik 1 (satu) gulung tembaga dari Gudang, saat itu baru setengah tembaga keluar, Saksi SAIDIN ALI ABDULAH berteriak dengan berkata **"woiiii ambil apa kalian"** saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berusaha untuk melarikan diri ke arah luar Gudang melalui lubang yang sudah dibuat tersebut, sehingga saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung mengejar kedua terdakwa ke arah luar Gudang, kemudian saat itu juga Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung menarik kerah baju Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung terjatuh, pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa I terjatuh. Saat itu juga Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung menahan badan Terdakwa I menggunakan kaki dan tangan agar Terdakwa I tidak Kembali melarikan diri, saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta yang berjarak sekitar 10 Meter dari Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut yang beralamat di Jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa sesampainya di pos tersebut Saksi SAIDIN ALI ABDULAH lalu menanyakan kepada Terdakwa II dengan berkata **"kau dengan siapa tadi jujur saja karna sudah kami lihat tadi"**, sehingga saat itu Terdakwa I berkata **"saya dengan Om Abdul"** mendengar Terdakwa I berkata demikian, saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Labuan Bajo untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah itu sekitar pukul 06:00 Wita, Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH bersepakat untuk Bersama-sama dengan beberapa teman lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di sana Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung bertemu dengan Terdakwa II dan saat itu Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI sampaikan dengan berkata **"Om Abdul ikut ke pos K3 karena saudara JANI sudah jujur bahwa tadi mencuri sama-sama dengan Om Abdul"** sehingga saat itu juga, Terdakwa II menjawab dengan berkata **"iyah pak saya ikut sana"**. Pada saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH dan beberapa teman lainnya dan juga Terdakwa II langsung Kembali Ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta yang beralamat di Jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di sana tidak lama kemudian datanglah Bhabinkamtibmas di tempat kejadian sehingga saat itu juga Bhabinkamtibmas langsung menghubungi Polres Manggarai Barat untuk datang dan menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II. Tidak lama kemudian datanglah anggota Polres Manggarai Barat ke tempat kejadian tersebut dan langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan barang bukti ke Polres Manggarai Barat;

Bahwa maksud dari Terdakwa I. Mengambil 1 (satu) Gulung Tembaga dengan Panjang 10.05 Meter dan lebar 18 cm milik PT. Nusa Raya Cipta agar untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk membayar biaya pengobatan ibu terdakwa I yang sedang sakit;

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Nusa Raya Cipta adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD JANI alias JANI dan Terdakwa II. ABDUL MUIN alias ABDUL** pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang proyek milik PT. Nusa Raya Cipta tepatnya di Jalan Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I sedang minum Minuman Keras jenis Sopi di depan Kios milik saudara AGUS di dalam areal Proyek pembangunan Hotel Mariot di Binongko, saat itu datang Terdakwa II bergabung minum minuman jenis Sopi tersebut, saat itu terdakwa I bercerita kepada terdakwa II bahwa terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk keperluan Ibu terdakwa I untuk biaya pergi berobat di Jember, Jawa Timur. Saat itu terdakwa II langsung mengatakan kepada terdakwa II, untuk mengambil Gulungan Tembaga yang ada di Gudang PT. NRC yang masih berada di dalam areal proyek Hotel Mariot tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023, setelah berhenti meminum minuman jenis sopi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar dari areal Proyek ke jalan Raya Binongko dan bersama-sama pergi ke arah belakang Gudang, saat itu dari jalan Raya Gudang tersebut tertutup seng dengan baut terpasang di tiang yang terbuat dari baja ringan, saat terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II bahwa seng tersebut menggunakan baut sehingga tidak bisa dibuka untuk masuk mengambil tembaga, Terdakwa II mengatakan **"kalau begitu saya ke rumah dulu mengambil Tang"**, sedangkan terdakwa I tetap menunggu di tempat tersebut, setelah sekitar beberapa menit Terdakwa II kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) buah Tang berwarna Hijau Hitam Merk TEKIRO dan kemudian terdakwa dan terdakwa II membuka beberapa baut yang ada dan kemudian terdakwa dengan terdakwa II menggeser seng dinding Gudang tersebut dan kemudian keduanya menarik 1 (satu) gulung tembaga dari Gudang, saat itu baru setengah tembaga keluar, Saksi SAIDIN ALI ABDULAH

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan berkata **“woiiii ambil apa kalian”** saat itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berusaha untuk melarikan diri ke arah luar Gudang melalui lubang yang sudah dibuat tersebut, sehingga saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung mengejar kedua terdakwa ke arah luar Gudang, kemudian saat itu juga Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung menarik kerah baju Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung terjatuh, pada saat Terdakwa I terjatuh. Saat itu juga Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung menahan badan Terdakwa I menggunakan kaki dan tangan agar Terdakwa I tidak Kembali melarikan diri, saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta yang berjarak sekitar 10 Meter dari Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut yang beralamat di Jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa sesampainya di pos tersebut Saksi SAIDIN ALI ABDULAH lalu menanyakan kepada Terdakwa II dengan berkata **“kau dengan siapa tadi jujur saja karna sudah kami lihat tadi”**, sehingga saat itu Terdakwa I berkata **“saya dengan Om Abdul”** mendengar Terdakwa I berkata demikian, saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Labuan Bajo untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah itu sekitar pukul 06:00 Wita, Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH bersepakat untuk Bersama-sama dengan beberapa teman lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di sana Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH langsung bertemu dengan Terdakwa II dan saat itu Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI sampaikan dengan berkata **“Om Abdul ikut ke pos K3 karena saudara JANI sudah jujur bahwa tadi mencuri sama-sama dengan Om Abdul”** sehingga saat itu juga, Terdakwa II menjawab dengan berkata **“iyah pak saya ikut sana”**. Pada saat itu juga Saksi MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan Saksi SAIDIN ALI ABDULAH dan beberapa teman lainnya dan juga Terdakwa II langsung Kembali Ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta yang beralamat di Jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di sana tidak lama kemudian datanglah Bhabinkamtibmas di tempat kejadian sehingga saat itu juga Bhabinkamtibmas langsung menghubungi Polres Manggarai Barat untuk datang dan menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II. Tidak lama kemudian datanglah anggota Polres Manggarai Barat ke tempat kejadian tersebut dan langsung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan barang bukti ke Polres Manggarai Barat;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dari Terdakwa I. Mengambil 1 (satu) Gulung Tembaga dengan Panjang 10.05 Meter dan lebar 18 cm milik PT. Nusa Raya Cipta agar untuk dijual kembali dan uangnya digunakan untuk membayar biaya pengobatan ibu terdakwa I yang sedang sakit;

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Nusa Raya Cipta adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Muhtharis Samsi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ada masalah pencurian;
- Bahwa setahu saksi ada pencurian satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 04:30 WITA yang bertempat di Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC) yang beralamat di Jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pemilik dari gulungan Tembaga milik dari Perusahaan PT. Nusa Raya Cipta (NRC);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 04:00 WITA setelah Sahur Saksi duduk di ruangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta yang berlokasi di Jalan. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC) Saksi mendengar ada bunyi gesekan seng dan juga bunyi Langkah kaki, sehingga pada saat itu Saksi berusaha untuk mendekati sumber suara tersebut, pada saat Saksi melangkah dan mendekat ke Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC) Saksi melihat ada dua orang laki-laki yang awalnya Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa laki-laki tersebut sehingga saat itu Saksi menghubungi saudara SAIDIN melalui telepon dan saat itu Saksi sampaikan bahwa ada orang yang mau masuk ke dalam Gudang PT. Nusa Raya Cipta, pada saat itu Saksi berkata *"pak SAIDIN tolong segera merapat ke POS K3 karna ada orang yang masuk ke dalam Gudang tembaga"* sekitar 2 (dua) menit kemudian datanglah saudara SAIDIN sehingga saat itu Saksi Bersama dengan saudara SAIDIN secara perlahan maju dan mendekat ke Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC), sesampainya di Gudang Saksi melihat ada 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seng yang digunakan sebagai dinding Gudang sudah dalam keadaan terlepas, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan saudara SAIDIN langsung masuk ke dalam Gudang dan dalam waktu yang bersamaan Saksi melihat saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI sedang mengambil gulungan tembaga, sehingga saat itu juga saudara SAIDIN berteriak dengan berkata “woiiii ambil apa kalian” saat itu juga saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI langsung berusaha untuk melarikan diri ke arah luar Gudang melalui lubang yang sudah dibuat tersebut, sehingga saat itu juga Saksi Bersama dengan saudara SAIDIN langsung mengejar saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI ke arah luar Gudang, saat itu juga saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI berusaha melarikan diri ke arah luar kompleks kerja, kemudian saat itu juga saudara saudara SAIDIN langsung menahan MUHAMMAD JANI agar tidak melarikan diri, saat itu juga Saksi Bersama saudara SAIDIN lalu membawa saudara MUHAMMAD JANI ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta, Sesampainya di pos tersebut saksi saudara SAIDIN lalu menanyakan kepada saudara MUHAMMAD JANI dengan berkata “kau dengan siapa tadi jujur saja karna sudah kami lihat tadi” Sehingga saat itu saudara MUHAMMAD JANI berkata “saya dengan om ABDUL” mendengar saudara MUHAMMAD JANI berkata bahwa dia Bersama dengan saudara ABDUL MUIN saat itu juga saudara SAIDIN langsung menghubungi Bhabinkamtibmas Labuan Bajo untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah itu sekitar pukul 06:00 WITA Saksi Bersama dengan saudara SAIDIN bersepakat untuk Bersama-sama dengan beberapa teman lainnya langsung menuju ke rumah saudara ABDUL MUIN. Sesampainya di sana Saksi dan saudara SAIDIN langsung bertemu dengan saudara ABDUL MUIN dan saat itu Saksi sampaikan dengan berkata “ om ABDUL ikut ke pos K3 karena saudara JANI sudah jujur bahwa tadi mencuri sama-sama dengan om ABDUL” sehingga saat itu juga saudara ABDUL JANI menjawab dengan berkata “iyah pak saya ikut”. Pada saat itu juga Saksi Bersama dengan saudara SAIDIN dan beberapa teman lainnya dan juga saudara ABDUL MUIN langsung Kembali Ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta Sesampainya di sana tidak lama kemudian datanglah Bhabinkamtibmas di tempat kejadian sehingga saat itu juga Bhabinkamtibmas langsung menghubungi Polres Manggarai Barat untuk datang dan menjemput saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI. Tidak lama kemudian datanglah anggota Polres Manggarai Barat ke tempat kejadian tersebut dan langsung membawa saudara saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI Bersama dengan barang bukti ke Polres Manggarai Barat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI;
 - Bahwa setahu saksi gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm itu biasanya disimpan di dalam Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC);
 - Bahwa para Terdakwa mengambil Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm tersebut menggunakan satu buah tang berwarna Hijau Hitam Merk Tekiro;
 - Bahwa saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI melakukan pencurian dengan cara membongkar satu lembar seng yang digunakan sebagai dinding Gudang bagian luar belakang dari Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan satu buah tang berwarna Hijau Hitam Merk Tekiro, kemudian saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI masuk melalui lubang tersebut dan langsung mengambil Gulungan Tembaga yang berada di dalam Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;
 - Bahwa setahu saksi harga dari Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm harganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merk TEKIRO milik dari Para Terdakwa yang digunakan untuk membongkar baut pada seng Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC);
 - Bahwa sudah ada permintaan maaf dari para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak sesuai, atas keterangan Saksi tersebut yaitu Para Terdakwa tidak sempat membawa gulungan Tembaga itu keluar dari Gudang dan tidak sampai membawa gulungan tembaga itu sampai ke luar tanah karena Para Terdakwa saat itu hanya menarik baru sekitar 20 (dua puluh) cm atau 30 (tiga puluh) cm sempat geser dan posisi tembaga itu masih dalam gedung, Para Terdakwa masih ada di dalam gudang dan saat itu sudah diketahui lebih dahulu oleh saksi;
- 2. Saidin Ali Abdullah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ada masalah pencurian;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada pencurian satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 04:30 WITA yang bertempat di Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC) yang beralamat di Jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pemilik dari gulungan Tembaga milik dari Perusahaan PT. Nusa Raya Cipta (NRC);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WITA saksi dihubungi oleh saudara MOH. MUHTARIS SAMSI melalui telepon dan berkata bahwa ada bunyi-bunyi mencurigakan di Gudang PT. Nusa Raya Cipta, sehingga saat itu juga saksi langsung pergi ke tempat kejadian untuk mengecek apa yang sedang terjadi, sesampainya di Gudang saksi melihat ada 1 (satu) lembar Seng yang digunakan sebagai dinding Gudang sudah dalam keadaan terlepas, sehingga pada saat itu saksi langsung masuk ke dalam Gudang dan saat yang bersamaan saksi melihat saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI sedang mengambil gulungan tembaga, sehingga saat itu juga saksi berteriak dengan berkata "woiiii ambil apa kalian" saat itu juga saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI langsung berusaha untuk melarikan diri ke arah luar Gudang melalui lubang yang sudah dibuat tersebut, sehingga saat itu juga saksi langsung mengejar saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI ke arah luar Gudang, saat itu juga saksi langsung menarik kerak baju dari saudara MUHAMMAD JANI sehingga saudara MUHAMMAD JANI langsung terjatuh, pada saat saudara MUHAMMAD JANI terjatuh saksi langsung menahan badannya menggunakan kaki dan tangan saksi agar tidak Kembali melarikan diri, saat itu juga saksi lalu membawa saudara MUHAMMAD JANI ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta yang berjarak sekitar 7 Meter dari Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut. Sesampainya di pos tersebut saksi lalu menanyakan kepada saudara MUHAMMAD JANI dengan berkata "kau dengan siapa tadi tu.?" Sehingga saat itu saudara MUHAMMAD JANI berkata "saya dengan om ABDUL" mendengar saudara MUHAMMAD JANI berkata bahwa dia Bersama dengan saudara ABDUL MUIN saat itu juga saudara MOH. MUHTARIS SAMSI langsung menghubungkan Bhabin Kamtibmas Labuan Bajo untuk menyampaikan hal tersebut. Setelah itu sekitar pukul 06:00 Wita saksi Bersama dengan saudara MOH. MUHTARIS SAMSI Bersama dengan beberapa teman lainnya langsung menuju ke rumah saudara ABDUL MUIN yang beralamat di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



sana saksi langsung bertemu dengan saudara ABDUL MUIN dan saksi berkata "ikut saya sudah ke pos karna JANI sudah mengaku tadi dia curi dengan kau" sehingga saat itu juga saksi, saudara MOH. MUHTARIS SAMSI dan saudara ABDUL MUIN langsung Kembali Ke Pos Keselamatan, Kesehatan Kerja PT. Nusa Raya Cipta. Sesampainya di sana tidak lama kemudian datanglah Bhabinkamtibmas di tempat kejadian sehingga saat itu Bhabinkamtibmas langsung menghubungi Polres Manggarai Barat untuk datang dan menjemput saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI. Tidak lama kemudian datanglah anggota Polres Manggarai Barat ke tempat kejadian tersebut dan langsung membawa saudara saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI Bersama dengan barang bukti ke Polres Manggarai Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian Saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI;
- Bahwa setahu saksi gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm itu biasanya disimpan di dalam Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC);
- Bahwa para Terdakwa mengambil Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm tersebut menggunakan satu buah tang berwarna Hijau Hitam Merk Tekiro;
- Bahwa saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI melakukan pencurian dengan cara membongkar satu lembar seng yang digunakan sebagai dinding Gudang bagian luar belakang dari Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan satu buah tang berwarna Hijau Hitam Merk Tekiro, kemudian saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI masuk melalui lubang tersebut dan langsung mengambil Gulungan Tembaga yang berada di dalam Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa setahu saksi harga dari Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm harganya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merk TEKIRO milik dari Para Terdakwa yang digunakan untuk membongkar baut pada seng Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak sesuai, atas keterangan Saksi tersebut yaitu Para Terdakwa tidak sempat membawa gulungan Tembaga itu keluar dari Gudang dan tidak sampai membawa gulungan tembaga itu sampai ke luar tanah karena Para Terdakwa saat itu hanya menarik baru sekitar 20 (dua puluh) cm atau 30 (tiga puluh) cm sempat geser dan posisi tembaga itu masih dalam gedung, Para Terdakwa masih ada di dalam gudang dan saat itu sudah diketahui lebih dahulu oleh saksi;

3. Dewa Arif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ada masalah pencurian;
- Bahwa setahu saksi ada pencurian satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 April 2023, sekitar pukul 04:30 WITA yang bertempat di Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC) yang beralamat di jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pemilik dari gulungan Tembaga milik dari Perusahaan PT. Nusa Raya Cipta (NRC);
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WITA saksi mendapatkan telepon dari saudara, MOH. MUHTARIS SAMSI yang pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian Gulungan tembaga di Gudang PT. NUSA RAYA CIPTA, pada saat itu saudara MOH. MUHTARIS SAMSI mengatakan bahwa *"pak Bhabin ada pencurian di Gudang, kami sudah berhasil menangkap pelakunya pak Bhabin"* dan pada saat itu saksi bertanya *"siapa pelakunya"* kemudian pak MOH. MUHTARIS SAMSI mengatakan *"pelakunya saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI, Pak Bhabin Tolong ke sini pak"*. Atas informasi tersebut pada saat itu juga saksi langsung pergi ke Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC) yang beralamat di jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sesampainya di sana tepatnya saksi melihat bahwa kedua Terdakwa yaitu saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI sudah diamankan di Pos Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. NUSA RAYA CIPTA (NRC) oleh saudara MOH. MUHTARIS SAMSI dan juga saudara SAIDIN ALI ABDULAH dan ada juga beberapa pekerja pada saat itu, melihat hal tersebut saksi lalu pergi mengecek Gudang PT. NUSA RAYA CIPA (NRC) yaitu tempat kejadian dan pada saat itu saksi melihat bahwa ada salah satu seng yang digunakan sebagai dinding Gudang sudah dalam keadaan terlepas dikarenakan di buka oleh saudara ABDUL MUIN dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUHAMMAD JANI, setelah itu saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa satu Gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 Meter dan lebarnya sekitar 20cm dan juga satu buah tang berwarna Hijau Hitam Merk TEKIRO yang di gunakan saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI untuk membuka seng atau dinding Gudang tersebut. Setelah itu saksi lalu menghubungi Piket Polres Manggarai Barat untuk datang dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti dan di bawa ke Polres Manggarai Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian Saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI;

- Bahwa para Terdakwa mengambil Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm tersebut menggunakan satu buah tang berwarna Hijau Hitam Merk Tekiro;

- Bahwa Saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI melakukan pencurian dengan cara membongkar satu lembar seng yang digunakan sebagai dinding Gudang bagian luar belakang dari Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan satu buah tang berwarna Hijau Hitam Merk Tekiro, kemudian saudara ABDUL MUIN dan saudara MUHAMMAD JANI masuk melalui lubang tersebut dan langsung mengambil Gulungan Tembaga yang berada di dalam Gudang PT. Nusa Raya Cipta tersebut

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;

- Bahwa setahu saksi kerugian korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merk TEKIRO milik dari Para Terdakwa yang digunakan untuk membongkar baut pada seng Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam sidang karena masalah Pencurian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Gudang proyek Milik PT Nusa Raya Cipta (NRC) di jalan Binongko Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Abdul Muin yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm itu miliknya PT. Nusa Raya Cipta (NRC) yang beralamat di jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pada saat itu hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I sedang duduk bersama dengan saudara Abdul Muin di dalam areal Proyek pembangunan Hotel Mariot di Binongko, saat itu Terdakwa I bercerita kepada saudara ABDUL MUIN bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang untuk keperluan Ibu Terdakwa I untuk biaya pergi berobat di Jember Jawa Timur, saat itu saudara ABDUL MUIN langsung mengatakan kepada Terdakwa I, untuk Terdakwa I dan saudara ABDUL MUIN mengambil Gulungan Tembaga yang ada di Gudang PT. NRC yang masih berada di dalam areal proyek Hotel Mariot tersebut karena Terdakwa I bekerja disana, lalu sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023, Terdakwa I dan saudara ABDUL MUIN pergi keluar dari areal Proyek ke jalan Raya Binongko dan bersama-sama pergi ke arah belakang Gudang, saat itu dari jalan Raya Gudang tersebut tertutup Seng dengan Baut terpasang di tiang yang terbuat dari Baja Ringan, saat Terdakwa I memberitahukan bahwa Seng tersebut menggunakan baut sehingga tidak bisa dibuka dan masuk mengambil tembaga, saudara ABDUL MUIN mengatakan "kalau begitu saya ke rumah dlu mengambil Tang", sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di tempat tersebut, setelah sekitar beberapa menit saudara ABDUL MUIN kemudian kembali dengan membawa tang dan kemudian Terdakwa I dan saudara ABDUL MUIN membuka beberapa baut yang ada dan kemudian Terdakwa I dengan saudara ABDUL MUIN menggeser seng dinding Gudang tersebut dan kemudian Terdakwa I dan saudara ABDUL MUIN menarik 1 (satu) gulung tembaga dari Gudang, saat itu baru setengah tembaga keluar dan posisi masih berada di dalam gudang, tiba-tiba datang Satpam Yaitu saudara SAHIDIN yang bertugas saat itu langsung mengamankan Terdakwa I sedangkan saudara ABDUL MUIN saat itu melarikan diri, lalu Terdakwa I diamankan ke Pos Satpam dan kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wita tersangka dibawa petugas satpam ke rumah saudara ABDUL MUIN untuk mencari saudara ABDUL MUIN dan kemudian saudara ABDUL MUIN diamankan ke Pos Satpam, lalu diserahkan kepada Petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Abdul Muin membuka beberapa baut yang ada pada dinding seng gudang dengan menggunakan tang berwarna hijau hitam merk TEKIRO;
- Bahwa tembaga itu rencananya akan akan dijual dan uangnya saya akan kirimkan ke Jawa Untuk Ibu saya yang sedang sakit dan membutuhkan biaya karena sakit;
- Bahwa Pada malam hari di Gudang PT NRC yang di dalam Gudang tidak ada orang yang tinggal, hanya sebagai tempat penyimpanan barang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik Tembaga tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merk TEKIRO miliknya Terdakwa Abdul Muin yang mereka gunakan untuk membongkar baut pada seng Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC);
- Bahwa barang bukti berupa Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm merupakan barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam sidang karena masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Gudang proyek Milik PT Nusa Raya Cipta (NRC) di jalan Binongko Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa II bersama Muhamad Jani yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm itu miliknya PT. Nusa Raya Cipta (NRC) yang beralamat di Jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pada saat itu hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa Muhamad Jani di dalam areal Proyek pembangunan Hotel Mariot di Binongko, saat itu Terdakwa Muhamad Jani bercerita kepada Terdakwa II bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk keperluan Ibunya untuk biaya pergi berobat di Jember- Jawa Timur, saat itu Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa Muhamad Jani, untuk nanti bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil Gulungan Tembaga yang ada di Gudang PT. NRC yang masih berada di dalam areal proyek Hotel Mariot bagian belakang tersebut, lalu sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Minggu Tanggal 09 April

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Terdakwa II dan Terdakwa Muhammad Jani pergi keluar dari areal Proyek ke jalan Raya Binongko dan bersama-sama pergi ke arah belakang Gudang, saat itu dari jalan Raya Gudang tersebut tertutup dengan dinding Seng dengan Baut terpasang di tiang yang terbuat dari Baja Ringan, saat Terdakwa Muhammad Jani memberitahukan bahwa Seng tersebut menggunakan baut sehingga tidak bisa dibuka untuk masuk mengambil tembaga, Lalu Terdakwa II mengatakan kalau begitu Terdakwa II ke rumah dulu mengambil Tang, sedangkan Terdakwa Muhammad Jani tetap menunggu di tempat tersebut, setelah sekitar beberapa menit Terdakwa II kemudian kembali ke tempat Terdakwa Muhammad Jani dengan membawa Tang dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa Muhammad Jani membuka beberapa baut yang ada sampai dinding seng tersebut terlepas dan kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa Muhammad Jani menggeser seng dinding Gudang tersebut dan kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Muhammad Jani menarik 1 (satu) gulung tembaga dari dalam Gudang melalui lubang dinding seng yang sudah terlepas, saat itu baru setengah bagian Gulungan tembaga keluar, tiba-tiba datang Satpam yang bernama Sahidin yang bertugas saat itu langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Jani sedangkan Terdakwa II saat itu melarikan diri pulang ke rumah Terdakwa II, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa II dicari oleh petugas satpam di rumah Terdakwa II bersama Terdakwa Muhammad Jani dan kemudian Terdakwa Muhammad Jani mengatakan kepada saudara Sahidin bahwa betul Terdakwa II adalah orang yang bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Jani melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa II dengan Terdakwa Muhammad Jani dibawa ke Pos Satpam dan kemudian diserahkan kepada Petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa Muhammad Jani saat itu melakukan pencurian tersebut untuk membantu Terdakwa Muhammad Jani mendapatkan uang dan akan menjual tembaga hasil Curian tersebut dan uangnya akan digunakan oleh Terdakwa Muhammad Jani kirimkan ke jember - Jawa Timur, untuk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa Abdul Muin membuka beberapa baut yang ada pada dinding seng gudang dengan menggunakan tang berwarna hijau hitam merk TEKIRO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik dari tembaga tersebut untuk diambil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merk TEKIRO miliknya Terdakwa II yang mereka gunakan untuk membongkar baut pada seng Gudang PT.Nusa Raya Cipta (NRC);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa Satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm merupakan barang yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung tembaga dengan panjang 10.05 meter dan lebar 18 cm;
2. 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merek TEKIRO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Gudang proyek Milik PT Nusa Raya Cipta (NRC) di jalan Binongko Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa I Muhamad Jani dan Terdakwa II Abdul Muin telah mengambil satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm milik PT. Nusa Raya Cipta (NRC) yang beralamat di jln. Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I di dalam areal Proyek pembangunan Hotel JW Marriott di Binongko, saat itu Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk keperluan Ibunya untuk biaya pergi berobat di Jember-Jawa Timur, saat itu Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I, untuk nanti bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil Gulungan tembaga yang ada di Gudang PT. NRC yang masih berada di dalam areal proyek Hotel JW Marriott bagian belakang tersebut, sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023, Para Terdakwa pergi keluar dari areal Proyek ke jalan Raya Binongko dan bersama-sama pergi ke arah belakang Gudang, saat itu dari jalan Raya Gudang tersebut tertutup Seng dengan Baut terpasang di tiang yang terbuat dari Baja Ringan, saat Terdakwa I memberitahukan bahwa Seng tersebut menggunakan baut sehingga tidak bisa dibuka dan masuk mengambil tembaga, Terdakwa II mengatakan "kalau begitu saya ke rumah dlu mengambil Tang", sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di tempat tersebut, setelah sekitar beberapa menit Terdakwa II kemudian kembali dengan membawa tang dan kemudian Para Terdakwa



membuka beberapa baut yang ada dan kemudian Para Terdakwa menggeser seng dinding Gudang tersebut dan kemudian Para Terdakwa menarik 1 (satu) gulung tembaga dari Gudang, saat itu baru setengah tembaga keluar dan posisi masih berada di dalam gudang, tiba-tiba datang Satpam Yaitu saksi SAHIDIN yang bertugas saat itu langsung mengamankan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II saat itu melarikan diri, lalu Terdakwa I diamankan ke Pos Satpam dan kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA tersangka dibawa petugas satpam ke rumah Terdakwa II untuk mencari Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II diamankan ke Pos Satpam, lalu diserahkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka beberapa baut yang ada pada dinding seng gudang dengan menggunakan tang berwarna hijau hitam merek TEKIRO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik dari tembaga tersebut untuk diambil;
- Bahwa PT. Nusa Raya Cipta (NRC) mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merujuk pada subyek hukum yang terdiri dari orang dan korporasi, yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta apabila subyek hukum tersebut berupa orang maka haruslah sehat jasmani dan



rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Muhamad Jani alias Jani dan Abdul Muin alias Abdul yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh masing-masing Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungan dengan keterangan para saksi dan para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti maka dapat diketahui para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II datang ke tempat Terdakwa I di dalam areal Proyek pembangunan Hotel JW Marriott di Binongko, saat itu Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk keperluan Ibunya untuk biaya pergi berobat di Jember-Jawa Timur, saat itu Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I, untuk nanti bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil Gulungan tembaga yang ada di Gudang PT. NRC yang masih berada di dalam areal proyek Hotel JW Marriott bagian



belakang tersebut, sekitar pukul 03.00 WITA pada hari Minggu Tanggal 09 April 2023, Para Terdakwa pergi keluar dari areal Proyek ke jalan Raya Binongko dan bersama-sama pergi ke arah belakang Gudang, saat itu dari jalan Raya Gudang tersebut tertutup Seng dengan Baut terpasang di tiang yang terbuat dari Baja Ringan, saat Terdakwa I memberitahukan bahwa Seng tersebut menggunakan baut sehingga tidak bisa dibuka dan masuk mengambil tembaga, Terdakwa II mengatakan "kalau begitu saya ke rumah dlu mengambil Tang", sedangkan Terdakwa I tetap menunggu di tempat tersebut, setelah sekitar beberapa menit Terdakwa II kemudian kembali dengan membawa tang dan kemudian Para Terdakwa membuka beberapa baut yang ada dan kemudian Para Terdakwa menggeser seng dinding Gudang tersebut dan kemudian Para Terdakwa menarik 1 (satu) gulung tembaga dari Gudang, saat itu baru setengah tembaga keluar dan posisi masih berada di dalam gudang, tiba-tiba datang Satpam Yaitu saksi SAHIDIN yang bertugas saat itu langsung mengamankan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II saat itu melarikan diri, lalu Terdakwa I diamankan ke Pos Satpam dan kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA tersangka dibawa petugas satpam ke rumah Terdakwa II untuk mencari saudara ABDUL MUIN dan kemudian Terdakwa II diamankan ke Pos Satpam, lalu diserahkan kepada petugas kepolisian;

Menimbang bahwa barang sesuatu dalam perkara ini yaitu satu gulungan Tembaga yang berukuran Panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter dan lebarnya sekitar 20 (dua puluh) cm milik PT. Nusa Raya Cipta (NRC);

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni PT. Nusa Raya Cipta (NRC) dengan tujuan supaya dapat dijual untuk biaya berobat orang tua Terdakwa I sehingga maksud dan tujuan Para Terdakwa dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh lebih dari satu subyek/orang yang saling terlibat satu sama lain, sedangkan yang



dimaksud dengan “**dengan bersekutu**” adalah adanya kerja sama di antara para pelaku untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**dilakukan oleh dua orang atau lebih**” adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang pelaku melainkan dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain, di mana antara pelaku satu dengan pelaku lainnya tersebut terdapat saling pengertian dan kerja sama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada definisi-definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian dalam perkara ini Terdakwa I melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa II, dimana ide untuk melakukan pencurian ada pada diri Terdakwa II yang berniat untuk membantu Terdakwa I yang membutuhkan biaya untuk berobat orang tuanya di Jember;

Menimbang bahwa dengan demikian *unsur yang dilakukan oleh dua orang* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ke-4 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tempat kejahatan dalam perkara ini yaitu Gudang proyek Milik PT Nusa Raya Cipta (NRC) di jalan Binongko Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka beberapa baut yang ada pada dinding seng gudang dengan menggunakan tang berwarna hijau hitam merek TEKIRO milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa dengan demikian *unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merek TEKIRO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung tembaga dengan panjang 10.05 meter dan lebar 18 cm yang telah disita dan merupakan milik PT Nusa Raya Cipta (NRC), maka dikembalikan kepada PT. Nusa Raya Cipta (NRC) melalui pegawainya atas nama Saksi Moh. Muhtar Samsi alias Tarsi;

Menimbang bahwa niat dari diri Terdakwa I Muhamad Jani alias Jani dalam melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan biaya untuk berobat orang tuanya dan bukan merupakan perbuatan kenakalan atau untuk tujuan negatif lainnya begitu pula perbuatan Terdakwa II Abdul Muin alias Abdul yang sebenarnya memiliki niat untuk membantu Terdakwa I namun dengan cara yang salah yaitu memberikan saran untuk melakukan pencurian serta ikut melakukan pencurian tersebut akan tetapi hal tersebut tetap merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan sehingga dengan adanya pemidanaan sebagaimana lamanya dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta pembelajaran bagi Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Nusa Raya Cipta (NRC);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMAD JANI alias JANI dan Terdakwa II ABDUL MUIN alias ABDUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) gulung tembaga dengan panjang 10.05 meter dan lebar 18 cm dikembalikan kepada PT. Nusa Raya Cipta (NRC) melalui pegawainya atas nama Saksi Moh. Muhtaris Samsi alias Tarsi;
 - 2) 1 (satu) buah tang berwarna hijau hitam merek TEKIRO dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., dan Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti,

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24